



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjend H. Hasan Basry Km.2 Telp. (0517) 31040 Fax. 32046 Rantau 71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN NOMOR : 266 / KEP / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Tapin dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional;
- b. bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberikan Izin Operasioanal Jenjang Sekolah Dasar Kabupaten Tapin.
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Jenjang Sekolah Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 15 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd
NIP. 19600801 198710 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
4. Bupati Tapin di Rantau

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 NOMOR : 266 /KEP/2016
 TANGGAL : 15 AGUSTUS 2016

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SD NEGERI GADUNG HILIR	30301651	Jl. Syekh Salman Al Farisi
2	SD NEGERI BAKARANGAN 2	30301543	Jl. Syekh Salman Al Farisi
3	SD NEGERI PAUL	30301477	Jl. Gerilya Rantau
4	SD NEGERI TANGKAWANG	30301536	Jalan Tangkawang
5	SD NEGERI PARIGI KACIL	30305442	Parigi Kacil
6	SD NEGERI BUNDUNG 2	30301652	Jl. Bundung
7	SD NEGERI WARINGIN DALAM	30301510	Jl. Salman Al Parisi
8	SD NEGERI BAKARANGAN 1	30301544	Jl. Syekh Salman Al Farisi
9	SD NEGERI GADUNG KERAMAT	30301650	Jl. Gadung Keramat
10	SD NEGERI BUNDUNG 1	30301643	Jl. Bundung
11	SD NEGERI BINUANG 5	30301639	Jl. Tapioka
12	SD NEGERI BINUANG 2	30301629	Jl. Suka Maju
13	SD NEGERI PUALAMSARI 3	30301452	Jl. Desa 12 Pir
14	SD NEGERI BINUANG 3	30301641	Jl. Pantai Belanti
15	SD NEGERI BINUANG 4	30301640	Jl. Raya Timur
16	SD NEGERI BINUANG 6	30301638	Jl.A.Yani KM.86 Serawi Binuang
17	SD NEGERI GUNUNG BATU	30301649	Jl. Sarang Burung
18	SD NEGERI A. YANI PURA 1	30305440	Jl. Demak
19	SD NEGERI PADANG SARI	30301461	Jl. Pembangunan
20	SD NEGERI BINUANG 9	30301635	Jl. Gunung Ulin
21	SD NEGERI PULAU PINANG UTARA	30301433	Jl. Sido Makmur
22	SD NEGERI PUALAMSARI 1	30301469	Jl. Pelda Bunawar No 163
23	SD NEGERI PULAU PINANG 1	30301435	Jl. A. Yani Km. 91
24	SD NEGERI PULAU PINANG 2	30301434	JALAN NES XI
25	SD NEGERI TUNGKAP 2	30301511	Jl. Saka permai
26	SD NEGERI TUNGKAP I	30301512	Jl. A. Yani Km 83 Tungkap
27	SD NEGERI BINUANG 1	30301540	Jl. Tapioka Binuang

59	SD NEGERI SUNGAI RUTAS 1	30301521	Jl. Margasari Km.18
60	SD NEGERI RAWANA HILIR	30301447	Desa Rawana Hilir
61	SD NEGERI MARGASARI ILIR 2	30301615	Jl. Pendidikan
62	SD NEGERI BUAS BUAS 1	30301631	Jl. Pasar Buas-Buas RT.01
63	SD NEGERI PARIOK 2	30301478	Pariok RT.08 RW.03
64	SD NEGERI BATALAS	30301565	Batalas Rt 01
65	SD NEGERI SUNGAI SALAI	30301519	DESA SUNGAI SALAI RT. V KEC. CLU KAB. TAPIN
66	SD NEGERI PARIOK 1	30301479	Jl. Gusti Libi Rt.04
67	SD NEGERI BUAS BUAS 2	30301630	Buas-buas Hulu Rt.07
68	SD NEGERI SUNGAI SALAI HILIR	30301552	Sungai Salai Hilir
69	SD NEGERI SUNGAI PUTTING	30301524	sungai puting
70	SD NEGERI KALADAN 2	30301609	Kaladan Rt.08 Rw.03
71	SD NEGERI RAWANA HULU	30301446	Ds. Rawana Hulu
72	SD NEGERI SAWAJA	30301451	Sawaja Rt.4 Rw.02
73	SD NEGERI BUAS BUAS HILIR	30301642	Ds.BUAS-BUAS HILIR
74	SD NEGERI KALADAN 1	30301610	Kaladan Rt.05 Rw.03
75	SD NEGERI MARGASARI ILIR 1	30301616	Jl. Pendidikan No.75 Rt.01
76	SD NEGERI TELUK HAUR	30301531	Teluk Haur
77	SD NEGERI BURAKAI	30301655	Jl. Burakai
78	SD NEGERI BATU HAPU 1	30301563	Jl. Wisata Goa Batu Hapu
79	SD NEGERI BATU HAPU 2	30301562	Jl. Muka Goa Batu Hapu
80	SD NEGERI HATUNGUN 1	30301628	Jl. Raya Timur Km.10
81	SD NEGERI TARUNGIN 2	30311829	Jl. Karang Jawart01 Rw 1
82	SD NEGERI BAGAK	30301545	Bagak
83	SD NEGERI MATANG BATAS	30301481	Jl. Batu Nyaring
84	SD NEGERI TARUNGIN 1	30301535	Jl. Bina Nusa
85	SD NEGERI ASAM RANDAH	30301547	Jl. Karya Baru RT.06/RW.03
86	SD NEGERI KEMBANG KUNING	30311822	Jalan pantai batu
87	SD NEGERI HATUNGUN 2	30301627	Hatungun Rt 1
88	SD NEGERI BITAHAN 2	30301633	Jl. Translok
89	SD NEGERI BINDERANG	30301556	Jl. Brigjend H. Hasan Basry